



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENGHENTIAN ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN BAGI PTKL

Elga andina

Analisis Legislatif Ahli Madya
elga.andina@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah menghentikan pengalokasian anggaran pendidikan untuk sekolah kedinasan atau Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dengan demikian, lembaga seperti Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tidak lagi dibiayai melalui pos anggaran pendidikan.

Keputusan ini dilatarbelakangi kritik terkait ketimpangan alokasi dana pendidikan, di mana PTKL selama ini tercatat dalam porsi 20 persen APBN yang wajib dialokasikan untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan konstitusi. Menurut Menkeu, anggaran pendidikan ke depan akan diprioritaskan untuk peserta didik di jalur yang lebih luas, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, madrasah, hingga perguruan tinggi. Menkeu menegaskan, meski terdapat perubahan mekanisme alokasi, pemerintah tetap berkomitmen menjaga anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi sebesar 20 persen dari total belanja negara. Pernyataan ini disampaikan Menkeu dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada 21 Agustus 2025.

Isu pendanaan PTKL sebenarnya bukan hal baru. DPR RI maupun publik sudah lama menyoroti adanya ketidakadilan fiskal. Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyebut bahwa dari total Rp724 triliun anggaran pendidikan 2025, sebanyak Rp91,4 triliun dialokasikan untuk 64 juta siswa pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Namun, PTKL yang hanya menampung 13 ribu mahasiswa justru menerima Rp104 triliun. Ketimpangan serupa pernah diungkap mantan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, yang mengacu pada studi Komisi Pemberantasan Korupsi RI tahun 2017. Studi itu menunjukkan bahwa perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hanya mendapat Rp7 triliun, sedangkan PTKL mencapai Rp32 triliun.

Kritik juga datang dari Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang menyoroti perbedaan mencolok antara perguruan tinggi negeri (PTN) besar dengan PTKL. Menurutnya, PTN seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), atau Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menampung puluhan ribu mahasiswa justru memperoleh anggaran lebih kecil dibanding satu PTKL yang bisa menerima di atas Rp500 miliar.

Isu ini menjadi salah satu alasan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) PTKL oleh Komisi X DPR RI. Anggota Komisi X, Ledia Hanifa Amaliah, menjelaskan biaya per mahasiswa di PTKL memang lebih tinggi karena jumlah penerimaan terbatas, sifat pendidikan berasrama, serta bebas biaya bagi peserta didik. Namun, Panja PTKL menemukan bahwa rata-rata anggaran PTKL tetap jauh lebih besar dibanding PTN, yakni 13,8 kali lipat.

Dari sisi regulasi, sebenarnya posisi PTKL sudah ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Aturan tersebut menyatakan bahwa anggaran sekolah kedinasan tidak termasuk dalam pos pendidikan. Meski demikian, hasil evaluasi Direktorat Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (yang kemudian dilanjutkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) terhadap 125 PTKL yang dimulai pada 2024 menunjukkan mayoritas PTKL masih memperoleh alokasi dari anggaran pendidikan. Pada tahun 2025, dari Rp724,26 triliun anggaran pendidikan, alokasi terbesar justru masih mengalir ke K/L lain sebesar 14,42 persen. Adapun untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar 4,63 persen, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi 7,96 persen, dan Kementerian Agama 9,10 persen.

Atensi DPR

Panja PTKL Komisi X DPR RI merupakan bentuk keseriusan DPR RI dalam mengevaluasi kebijakan pendanaan perguruan tinggi kementerian/lembaga (PTKL) yang selama ini dinilai tidak seimbang dengan alokasi bagi perguruan tinggi negeri (PTN). Komisi X DPR RI perlu memastikan bahwa penghentian pendanaan PTKL dari porsi anggaran pendidikan benar-benar diikuti dengan peta jalan transisi yang terukur dan transparan. Langkah ini perlu dilanjutkan dengan opsi penggabungan PTKL ke dalam PTN, alih kelola ke kementerian/lembaga terkait, dan/atau skema pembiayaan mandiri yang tidak membebani alokasi 20 persen anggaran pendidikan. Di sisi lain, Komisi X DPR RI juga perlu mendorong pemerintah agar realokasi anggaran diarahkan untuk memperkuat akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan dasar hingga tinggi yang menjangkau lebih banyak peserta didik. Hal ini sejalan dengan mandat konstitusi untuk menjamin keadilan dalam pemanfaatan anggaran pendidikan. Fungsi legislasi Komisi X DPR RI juga dapat dimanfaatkan untuk menginisiasi regulasi yang mengatur tata kelola PTKL secara lebih jelas dan adil, termasuk mekanisme integrasi dengan sistem pendidikan nasional.

Sumber

medcom.id, 27 Agustus 2025;
metrotvnews.com, 26 Agustus 2025;
tempo.co, 23 Agustus 2025; dan
youtube.com/@Komisi10DPR, 27 Agustus 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*